



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679  
Laman : lldikti3.kemdikbud.go.id

Nomor : 1867/LL3/DT.04.01/2023

13 April 2023

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Mengenai Tindak Lanjut  
Penilaian Hasil Kerja Dosen sesuai PermenPANRB No. 1 Tahun 2023

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
Di Lingkungan LLDikti Wilayah III Jakarta**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional dan Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0275/E/DT.04.01/2023 mengenai Penilaian hasil kerja dosen sesuai dengan PermenPANRB nomor 1 Tahun 2023, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 hanya berlaku untuk dosen dengan status aparatur sipil negara, yaitu dosen dengan status pegawai negeri sipil dan dosen dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tidak berlaku untuk dosen non-aparatur sipil negara.
2. Bagi dosen aparatur sipil negara:
  - a. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 akan dinilai angka kreditnya paling lambat tanggal 30 Juni 2023.
  - b. Untuk mengakomodasi tenggat waktu di atas, Kemendikbudristek akan mengoptimalkan pengumpulan data hasil kerja dosen dari aplikasi yang dikelola oleh kementerian serta sistem perguruan tinggi.
  - c. Dosen yang sudah mengumpulkan data hasil kerja sampai dengan 31 Desember 2022 pada aplikasi SISTER yang dikelola oleh Kemendikbudristek atau pada aplikasi/sistem/mechanisme internal perguruan tinggi pada perguruan tinggi yang belum menggunakan aplikasi SISTER, tidak perlu mengumpulkan data ulang.
  - d. Dosen yang belum mengumpulkan data hasil kerja sampai dengan 31 Desember 2022, dipersilakan untuk mengumpulkan data hasil kerjanya pada aplikasi SISTER yang dikelola oleh Kemendikbudristek, atau pada aplikasi/sistem/mechanisme internal perguruan tinggi pada perguruan tinggi yang belum menggunakan aplikasi SISTER, sampai dengan tanggal 15 Mei 2023.
  - e. Kemendikbudristek akan menyediakan waktu dan mekanisme bagi dosen dan perguruan tinggi untuk melakukan validasi dan melengkapi data yang telah tersedia pada tanggal 16 s.d. 31 Mei 2023. Jika dosen dan perguruan tinggi tidak melakukan validasi atau melengkapi data, maka data hasil kerja yang ada akan diteruskan ke proses penilaian.

- f. Proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja akan dilakukan tanggal 1 s.d 30 Juni 2023 sesuai dengan tenggat waktu yang tercantum di dalam PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023. Sesuai ketentuan yang berlaku, penilaian untuk Asisten Ahli dan Lektor merupakan tanggung jawab pemimpin perguruan tinggi, sedangkan penilaian untuk Lektor Kepala dan Guru Besar merupakan tanggung jawab Kemendikbudristek.
3. Bagi dosen non-aparatur sipil negara, hasil kerja tetap akan dinilai berdasarkan Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen sampai dengan terbitnya peraturan Mendikbudristek baru. Saat ini tidak ada tenggat waktu pengumpulan hasil kerja bagi dosen non-aparatur sipil negara.
4. Implikasi PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 terhadap karier dosen akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Mendikbudristek baru selaku pembina jabatan fungsional dosen. Kemendikbudristek saat ini tengah merancang skema karier dosen yang lebih baik dan selalu terbuka untuk menerima masukan dari semua pihak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.  
NIP. 196305071990022001